



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang: a. bahwa pendirian Perusahaan Umum Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan

- berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dalam manajemennya rentan menimbulkan masalah hukum, sering tercipta suasana yang tidak kondusif, sehingga perusahaan tidak dapat berperan sebagaimana tujuan pendiriannya;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka sebagai dasar hukum operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, dalam implementasinya kerap menimbulkan multi tafsir oleh berbagai pihak dan kurang memberikan kepastian hukum, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
ANEKA USAHA.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan satuan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Inspektorat adalah Insprktorat Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka.
8. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang teknis operasionalnya terpisah dari manajemen tetapi tetap bertanggung jawab pada Perusahaan Dareah.

9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
13. Usaha Bisnis adalah usaha tetap dan berkesinambungan dengan berorientasi memperoleh keuntungan.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

## BAB II

### KEDUDUKAN KANTOR DAN ANAK PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Kantor Perusahaan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kolaka;
- (2) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.

- (3) Ketentuan mengenai membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, memperluas kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.



BAB IV  
BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan bergerak di bidang usaha bisnis, antara lain:
- a. usaha dalam bidang pertambangan dan energi, meliputi kegiatan penambangan, pengolahan, dan pendistribusian, serta kegiatan industri pendukungnya;
  - b. usaha dalam bidang pariwisata, meliputi pengembangan prasarana dan sarana wisata, perhotelan dan restoran;
  - c. usaha dalam bidang jasa konstruksi dan jasa non konstruksi;
  - d. usaha dalam bidang transportasi darat, laut dan udara;
  - e. usaha dalam bidang Informasi, meliputi pengembangan teknologi, prasarana dan sarana informasi;
  - f. usaha dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, termasuk pembibitan, pengolahan dan pendistribusiannya;

- g. usaha dalam bidang kehutanan, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, penebangan, penggergajian dan pengeringan kayu, serta pendistribusiannya;
  - h. usaha industri pengolahan hasil pertanian (Agro Industri);
  - i. usaha dalam bidang perikanan dan kelautan, meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan serta industri pendukung;
  - j. usaha Perdagangan umum, termasuk perdagangan ekspor- import, perdagangan lokal, perdagangan antar pulau, dan industrial;
  - k. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, dan asuransi;
  - l. melakukan kegiatan usaha lain, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan Bupati.

BAB V  
M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Direksi dapat mengajukan penambahan modal perusahaan kepada Daerah dengan disertai alasan dan peruntukannya.
- (3) Pengajuan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Badan Pengawas ditujukan kepada Bupati.

Pasal 6

Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Organ Perusahaan terdiri atas:

- a. bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
- b. direksi; dan

c. Badan Pengawas.

BAB VII

BUPATI

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Badan Pengawas dan Direksi sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati sebagai pemilik modal perusahaan, menerima laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Pengawas dan Direksi.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap Perusahaan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

BAB VIII  
DIREKSI  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 9

- (1) Perusahaan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses sebagai berikut:
  - a. proses pengangkatan Direktur Utama melalui penjangangan bakal Calon oleh Tim<sup>1</sup> seleksi dan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD;
  - b. proses pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan hanya melalui penjangangan bakal calon oleh Tim Seleksi; dan

- c. hasil penjaringan bakal calon Direktur Utama dan bakal calon Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di tetapkan dengan keputusan tim seleksi untuk di sampaikan kepada Bupati.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga bulan) sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Badan Pengawas, Kepala BAPPEDA, Kepala Inspektorat, Asisten II, dan Kepala Bagian Hukum.
- (6) Ketentuan proses penjaringan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Direksi  
Pasal 10

- (1) Calon Direksi dapat direkrut dari kalangan Swasta dan Aparatur Sipil Negara yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Direksi.
- (2) Dalam hal calon Direksi dari Aparatur Sipil Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya setelah terpilih menjadi Direksi.
- (3) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
  - e. mempunyai pengalaman kerja di perusahaan paling kurang 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari perusahaan yang bersangkutan, dengan penilaian baik;

- f. berumur tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Direksi;
- g. membuat dan menyajikan karya tulis ilmiah mengenai strategi pengembangan perusahaan; dan
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.

#### Pasal 11

Anggota Direksi tidak boleh memegang jabatan rangkap di Perusahaan maupun di tempat usaha lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 12

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan rencana anggaran kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- c. membina pegawai;



- d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Perusahaan; dan
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

### Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Tenaga kerja lainnya;
- b. mengangkat memindah-tugaskan dan memberhentikan Pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. menetapkan besaran gaji, tunjangan dan jasa produksi bagi pegawai dari jabatan di bawah direksi dan tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. menetapkan Peraturan Perusahaan dengan persetujuan Badan Pengawas; dan
- f. menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal sebagai berikut:
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian dan pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dapat berakibat berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan; dan
  - b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan.
- (2) Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikembalikan ke Perusahaan paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Direksi dilarang mengeluarkan dan menghibahkan keuangan perusahaan kepada Pemerintah, Swasta, Partai politik, maupun Organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keempat  
Penghasilan Direksi

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. gaji; dan
  - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direktur Utama berselisih 10% lebih besar dari penghasilan Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan fasilitas kendaraan dinas.
- (4) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi juga memperoleh Insentif Laba Perusahaan dan THR pada setiap tahun yang besarnya disesuaikan dengan kondisi Laba dan keuangan Perusahaan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Cuti Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti Besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;
  - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. cuti Alasan penting; dan
  - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan hak cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Direksi

Pasal 18

Direksi dapat diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a. atas Permintaan sendiri;
- b. meninggal Dunia;
- c. karena telah habis masa jabatannya;
- d. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program Perusahaan yang telah disetujui Badan Pengawas;
- f. tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- g. dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
- h. melakukan tindakan tercela di masyarakat yang merusak citra dan wibawa Perusahaan; dan
- i. apabila telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun.

### Pasal 19

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan yang tersebut dalam Pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, maka Badan Pengawas mengusulkan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati.

### Pasal 20

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), Bupati sudah harus mengeluarkan Keputusan.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan berhenti dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf I, dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c dan berusaha untuk dapat dipilih atau diangkat kembali tetapi tidak terpilih, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, baik berhenti tetap maupun berhenti sementara, Bupati mengangkat Pelaksanaan Tugas untuk menjalankan fungsi Direksi.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai terpilih Direksi yang difinitif.

#### Pasal 23

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah harus mendapat izin dari Bupati.



BAB IX  
BADAN PENGAWAS  
Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dari kalangan profesional bidang usaha Perusahaan;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - e. berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun pada saat diangkat;
  - f. mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya;

- g. mempunyai pengalaman keahlian di bidang usaha paling kurang 5 (lima) tahun;
- h. bertempat tinggal di daerah; dan
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Direksi, atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 25

Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

#### Pasal 26

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jabatan Badan Pengawas dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatannya, dengan pertimbangan:
  - a. memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan Perusahaan sesuai dengan program kerja;

- b. senantiasa mampu memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi Perusahaan; dan
  - c. mampu memberikan saran dan masukan positif kepada Direksi mengenai peluang usaha yang menguntungkan demi pengembangan Perusahaan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditunjuk Bupati, terdiri dari Asisten II, Kepala Inspektorat, Kepala Bagian Hukum, seorang Akademisi, dan seorang tokoh masyarakat.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap kegiatan operasional Perusahaan;
- b. memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Bupati terhadap pemberhentian Direksi; dan
- c. memberikan koreksi, pendapat, dan saran:

1. terhadap program kerja tahunan yang disusun oleh Direksi.
2. terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba-rugi tahunan.
3. mengenai kinerja Direksi.

#### Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. mengoreksi, mengevaluasi, menerima, atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi dalam tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium pada setiap bulan sesuai ketentuan.
- (2) Honorarium Ketua Badan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang diterima Direktur Utama;
- (3) Honorarium anggota Badan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang diterima Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium, anggota Badan Pengawas setiap tahun diberikan insentif laba Perusahaan.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 30

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;

- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. melalaikan tugas dan tanggung jawabnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; dan
- f. apabila telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, huruf d, dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3).

- (3) Jika hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan:
- a. pemberhentian tetap sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 30 huruf e.

#### Pasal 32

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari sekurangnyanya 1 (satu) orang;
- (2) Personil yang ditempatkan di sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai Perusahaan.
- (3) Personil sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

BAB X  
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Ketentuan mengenai kepegawaian Perusahaan, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, DAN  
RENCANA KERJA/RENCANA ANGGARAN

Pasal 34

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah mendapat lisensi/pengakuan BPK.



Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas.
- (2) Apabila sampai pada Tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan yang diajukan, maka **dianggap telah disahkan.**

BAB XII

PENGALOKASIAN LABA PERUSAHAAN DAN DANA  
OPERASIONAL

Pasal 36

- (1) Laba Perusahaan setelah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) **dan** setelah dikurang dana Penyusutan **dan Pajak** menurut perundang-undangan, dialokasikan untuk:
  - a. kas Daerah . . . . . = 60%;
  - b. dana Pengembangan Perusahaan. . = 15%;
  - c. cadangan Umum . . . . . = 10%;
  - d. dana Insentif . . . . . = 10%; dan

- e. tanggung Jawab Sosial Perusahaan = 5%;
- (2) Penggunaan dana Cadangan Umum dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

Dana Insentif Laba Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya.

#### Pasal 38

Pembagian dana Insentif Laba Perusahaan sebagaimana dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direksi secara proporsional.

#### Pasal 39

- (1) Dana operasional Direksi disediakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Direktur Utama selama 1 (satu) tahun.

- (2) Dana operasional Direksi dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas kerja direksi, pemenuhan kebutuhan kantor, dan upaya pengembangan usaha, dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis, dan bisa dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN**

##### **Pasal 40**

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV**

#### **PEMBUBARAN PERUSAHAAN**

##### **Pasal 41**

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan penilaian seluruh kegiatan dan aktivitas Perusahaan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi bertanggungjawab kepada Bupati;
- (4) Seluruh kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB XV KETENTUAN SANKSI

### Pasal 42

Direksi dan Pegawai yang melakukan tindakan melawan hukum, atau karena kelalaiannya telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula dibebani kewajiban mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Dalam tempo paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksanaanya sudah harus diterbitkan.

- (2) Direksi dan Badan Pengawas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Direksi dan Badan Pengawas yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini di tetapkan, Direksi dan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus terbentuk.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA :4/190/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH.,MH

NIP. 19670207 199902 2 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

I. UMUM.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang dimiliki Daerah. Badan itu merupakan bisnisnya Daerah dalam upayanya menambah pendapatan asli daerah. Pembentukan BUMD selain dimaksudkan untuk menambah pendapatan asli daerah, sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan, menciptakan lapangan kerja, dan sebagai upaya pemeratakan hasil pembangunan daerah. Karena itu badan usaha milik daerah dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan profesional.

Badan usaha milik daerah Kabupaten Kolaka sebelum ini bernama "Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka", dasar hukum operasionalnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka. Dalam manajemen operasionalnya sangat rentan menimbulkan masalah hukum, kondisi yang tidak kondusif, dan tidak menggairahkan suasana usaha, sehingga Perusahaan kurang dapat berperan sebagaimana tujuan pendiriannya. Hal ini lebih disebabkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka sebagai dasar hukum operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka yang kurang jelas, kerap menimbulkan multi tafsir oleh berbagai pihak, dan kurang memberikan kepastian hukum, karena itu perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan perusahaan.

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka dasar hukumnya masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, hal mana saat ini undang-undang tersebut telah dicabut dengan



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengenai BUMD telah diatur kembali dengan perubahan untuk beberapa hal, antara lain:

- BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Persero;
- Bupati sebagai wakil Daerah adalah pemilik modal, karena itu diposisikan sebagai **Pengurus Perusahaan**.

Dengan latar belakang terurai di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka karena dipandang telah ketinggalan.

Peraturan Daerah ini memuat perbaikan dan penyempurnaan rumusan dari yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka, antara lain:

- a. judul telah disesuaikan dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. konsideran Menimbang telah diperbaiki dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah;
- c. dasar hukum telah diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. secara keseluruhan sistematika materi muatan telah ditata ulang sehingga lebih mudah untuk dipahami;
- e. telah ditambah dan/atau dikurangi beberapa pasal dan ayat demi untuk kejelasan makna dan kepastian hukum;
- f. komposisi Direksi telah disederhanakan tinggal terdiri atas Direktur Utama dan Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. komposisi organ perusahaan telah ditambahkan satu unsur, yaitu Bupati selaku Kepala daerah dan sebagai pemilik modal dengan segala kewenangannya;
- h. dibentuknya Tim Seleksi untuk pemilihan bakal calon direksi;
- i. dibentuknya tim kerja yang bertugas mengevaluasi dan menilai Badan Pengawas;
- j. dan beberapa perbaikan yang lain yang sifatnya perbaikan redaksional.

Dengan perubahan materi ini dimaksudkan kelak Peraturan Daerah ini bisa digunakan sebagai dasar hukum operasional Perusahaan, yang memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi manajemen perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 4**